



P E N E T A P A N
Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

Yusni Afdi Santi binti Achmad, NIK. 6372057006820002, lahir di Bangka Belitung pada tanggal 30 Juni 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Mentaos Raya Komp. Pesona Pinus Indah No. 21 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penguasaan anak terhadap anak bernama :

Kalista Armas Rama binti Zainul Amat Rama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2011 (umur 10 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mentaos Raya Komp. Pesona Pinus Indah No. 21 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 01 Juli 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalista Armas Rama binti Zainul Amat Rama;

2. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2009, Pemohon telah menikah dengan Zainul Amat Rama bin H. Ahmad Baton Rama yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/09/VII/2009 tanggal 30 Juni 2009;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Zainul Amat Rama bin H. Ahmad Baton Rama tersebut, telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Kalista Armas Rama binti Zainul Amat Rama;
4. Bahwa, suami dari Pemohon yakni Zainul Amat Rama bin H. Ahmad Baton Rama telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-100522021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Mei 2021;
5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Kalista Armas Rama binti Zainul Amat Rama masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak-anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak-anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim** segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Zainul Rama bin H. Ahmad Baton Rama yang bernama Kalista Armas Rama binti Zainuk Rama lahir tanggal 27 Maret 2011 (umur 10 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak Notaris biasanya meminta Penetapan Penguasaan Anak terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada umur anak Pemohon yang awalnya 11 tahun menjadi 10 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372057006820002 atas nama Pemohon, tertanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan H. Zainul Armas Rama dengan nomor 354/09/VII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372041005210002 atas nama Kepala Keluarga Yusni Afdi Santi, tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-15062011-0010 atas nama **Kalista Armas Rama** tertanggal 15 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6372-KM-10052021-0003, atas nama **Zainul Amat Rama** tertanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon dan H. Zainul Armas Rama dengan nomor Kk.17.9.02/PW.01/549/2009 tertanggal 30 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Sungai Danau, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Tina Yulies binti Marinus Jodi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Kalista Armas Rama yang masih dibawah umur untuk melengkapi administrasi penjualan tanah;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Zainul Amat Rama;
 - Bahwa almarhum Zainul Amat Rama telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan sakit;
 - Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Salmah binti Arifin**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang bernama Kalista Armas Rama yang masih dibawah umur untuk melengkapi administrasi penjualan tanah;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Zainul Amat Rama;
- Bahwa almarhum Zainul Amat Rama saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2020
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak yang bernama Kalista Armas Rama, lahir tanggal 27 Maret 2011, umur 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Zainul Amat Rama, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungan dengan kelengkapan administrasi pertanahan yang diperlukan oleh pihak notaris guna proses penjualan tanah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah), terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Zainul Amat Rama pada tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Kalista Armas Rama adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Zainul Amat Rama dan masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa almarhum Zainul Amat Rama telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa anak yang bernama Kalista Armas Rama adalah anak dari Pemohon dengan almarhum Zainul Amat Rama, dan saat ini almarhum Zainul Amat Rama telah meninggal pada tahun 2020 dikarenakan sakit, serta selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kalista Armas Rama adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Zainul Amat Rama;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Zainul Amat Rama adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2009;
- Bahwa almarhum Zainul Amat Rama telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi penjualan tanah di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil bagi anak kandungnya yang bernama Kalista Armas Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak notaris agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pada notaris, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak notaris dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kalista Armas Rama. Sedangkan ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Zainul Amat Rama telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak-anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Kalista Armas Rama berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi penjualan tanah pada notaris, maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama Kalista Armas Rama dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Yusni Afdi Santi binti Achmad**) sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan almarhum Zainul Amat Rama bin H. Ahmad Baton Rama yang bernama Kalista Armas Rama binti Zainul Amat Rama lahir tanggal 27 Maret 2011 (umur 10 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai para Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
3. PNBK panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)